



Konsep Harta Bersama Suami Istri Dalam Fiqh Munakahat

Musfira¹, Muhammad Syarif¹

¹Universitas Serambi Mekkah

muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id

<https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.6034>

Published by Universitas Abulyatama

Abstract

Artikel Info

Submitted:

08-03-2025

Revised:

30-03-2025

Accepted:

30-04-2025

Online first :

30-04-2025

The joint property of husband and wife so far in Islamic law is not known, even in Islam the husband's property belongs to the husband as well as the wife's property. Even the husband is obliged to provide for his wife both physically and mentally as much as the husband. So far, common property in Islamic law has been more analogous to shirkah. While shirkah is not the realm of munakahat fiqh but in the realm of muamalah fiqh (buying and selling). So it requires a more in-depth study in analyzing the concept of joint property between husband and wife in fiqh munakahat. This study uses a method of writing content analysis descriptions with a normative juristic approach and 'urf. As for the data collection, this study uses primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. This research results in the conclusion that the concept of joint property of husband and wife in fiqh munakahat is a consequence of a right and obligation that has implications for inheritance that is tied to a sacred marriage contract, because marriage is a lifelong covenant bond before Allah that will be held accountable someday.

Keywords: Concept, Joint Property, Fiqh Munakahat

Abstrak

Harta bersama suami istri selama ini dalam hukum Islam tidak di kenal, bahkan dalam Islam harta suami milik suami begitu juga dengan harta istri. Bahkan suami berkewajiban menafkahi istri baik secara lahir dan bathin semapu suami. Selama ini harta bersama dalam hokum Islam lebih di analogikan ke syirkah. Sementara syirkah bukanlah ranah dalam fiqh munakahat melainkan dalam ranah fiqh muamalah (jual beli). Sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi dalam menganalisis konsep harta bersama suami istri dalam fiqh munakahat. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskripsi analisis konten dengan pendekatan yuris normatif dan 'urf. Adapun dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konsep harta bersama suami istri dalam fiqh munakahat merupakan suatu konsekuensi suatu hak dan kewajiban yang berimplikasi pada kewarisan yang di ikat dengan akad pernikahan yang sakral, karena pernikahan adalah ikatan perjanjian seumur hidup di hadapan Allah yang akan diminta pertanggung jawabannya suatu saat nanti.

Kata kunci: Konsep, Harta Bersama, Fiqh Munakahat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Pernikahan merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Swt, karena melalui pernikahan manusia berdasarkan ketenangan kasih sayang dan kedamaian. pernikahan sebagai suatu perjanjian antara wanita dan laki-laki untuk menempuh suatu kehidupan rumah tangga. perjanjian tersebut dimulai sejak akad nikah, kedua pasangan tak terikat satu sama lain dan sejak saat itu mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. hak istri adalah kewajiban dari suami begitu juga sebaliknya hak suami adalah kewajiban dari istri (Hayatuddin et al., 2023).

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya diantaranya adalah memberikan mahar dan nafkah baik dalam bentuk materi maupun immateri begitu juga kewajiban seorang istri terhadap suaminya diantaranya adalah melayani suami, kebutuhan suami, merawat dan membesarkan anak-anaknya hak dan kewajiban tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari sebuah ikatan pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara hukum negara (Nur Sa'adah, 2021).

Sekalipun pernikahan dilandasi oleh rasa cinta kasih dan sayang, namun terkadang tidak dapat dihindari bahwa tidak jarang terjadinya perselisihan dalam sebuah keluarga, sehingga memicu pertengkaran bahkan perceraian. Jika ditelusuri, perselisihan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang wajar dan itu merupakan bumbu-bumbu dalam rumah tangga terkadang setelah terjadi perselisihan muncul keharmonisan, akan tetapi tidak sedikit setelah terjadi perselisihan berujung pada perceraian. Dalam Islam, Allah SWT menganjurkan perdamaian pada setiap perselisihan tidak terkecuali perselisihan dalam pernikahan. namun apabila hubungan pernikahan tersebut tidak mungkin untuk diselamatkan lagi, maka dibolehkan untuk bercerai karena kemungkinan jika dilanjutkan akan terjadi hal atau perkara yang menyakiti diantara salah satunya (Ratnawaty, 2021).

Hal senada diuraikan dalam tulisan Nadia & Nova bahwa secara umum, ketentuan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan secara khusus umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Nadia & Noval, 2021). Dalam pasal 1 ayat f tercantum bahwa harta yang diperoleh secara mandiri atau bersama-sama selama dalam ikatan pernikahan masih berlangsung disebut dengan harta bersama atau *syairkah* (Efrinaldi et al., 2022). Konsep bersama dalam konteks ini ditinjau dari berbagai jenis *musyarakah*. Menurut ulama kontemporer itu merupakan adaptasi dari *syirkah `abdan* dan *syirkah mufawadhah* (Risma SB, 2023). Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang

berbeda pendapat tentang konsep harta bersama. Ada pendapat yang setuju kedua *syirkah* tersebut sesuai dengan konsep harta bersama namun harus didahului oleh akad di luar akad pernikahan. Di samping itu, ada juga yang setuju bahwa hanya *syirkah`abdan* yang sesuai dengan konsep harta bersama. Namun ada juga yang mengkritik bahwa kedua bentuk *syirkah* tersebut tidak ada kesesuaian dengan konsep harta bersama (Hidayah, 2022).

Tema ini diangkat karena Harta bersama suami istri selama ini dalam hukum Islam tidak di kenal, bahkan dalam Islam harta suami milik suami begitu juga dengan harta istri. Bahkan suami berkewajiban menafkahi istri secara lahir dan bathin semampu suami. Selama ini harta bersama dalam hukum Islam lebih di analogikan ke *syirkah*. Sementara *syirkah* bukanlah ranah dalam fiqh munakahat melainkan dalam ranah fiqh muamalah. Dalam fiqh munakahat belum adanya kejelasan yang signifikan yang membahas tentang harta bersama suami istri, khususnya dalam kajian *fiqh munakahat*. Oleh karena itu, untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang “Konsep Harta Bersama Suami Istri Dalam Fiqh Munakahat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan alasan bahwa: (1) Penelitian ini dimulai dengan pendekatan *‘urf*, maknanya bahwa berbicara harta bersama suami istri dalam Al-Quran dan Hadis tidak tersentuh, sementara dalam realitanya di Indonesia bahkan di Aceh sendiri dan beberapa daerah lainnya membahas tentang harta bersama dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing; (2). Menggunakan pendekatan Yuridis normatif, meskipun Al-Qur;an dan Hadis tidak menyentuh hal ini, namun dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI membahas tentang harta bersama suami istri yang di sebut harta dalam perkawinan, sehingga nantinya dari kedua pendekatan ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyanggal perasaan penulis selama ini. Peneliti mengumpulkan sumber-sumber bahan data hukum primer yaitu Al-Quran dan Hadist, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI khusus tentang harta dalam perkawinan. Sedangkan data bahan hukum sekunder peneliti menggunakan literatur - literatur fiqh imam Mazhab dan buku – buku yang terkait dengan harta bersama suami Istri dalam fiqh munakahat. Terakhir bahan hukum tersier peniliti menggunakan kamus ensekopedia yang berkaitan dengan hukum keluarga yang terkhusus dengan harta bersama suami istri dalam fiqh munakahat.

KAJIAN TEORI

Defenisi Kepemilikan dalam Fiqh

Kepemilikan berasal dari kata milik yang dalam bahasa Arab disebut *al-milk*, secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara`*, yang menjadikannya memiliki kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada halangan *syara`* (Muhsin et al., 2022).

Secara etimologi, kepemilikan berasal dari Bahasa Arab *malaka-yumlika-milkan*, berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Sedangkan secara terminologi, kepemilikan adalah menentukan penahanan terhadap sesuatu secara *syara`* yang mana pemiliknya boleh mengelola harta tersebut, kecuali ada penghalangnya (Siti Rahmi Fadila et al., 2022). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kepemilikan adalah kepunyaan; hak, kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan maupun cara memiliki. Dalam Islam, kepemilikan dikenal dengan *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* ialah memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Artinya, kepenguasaan seseorang terhadap harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh *syara`*, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izin pemiliknya dan sesuai dengan bentuk-bentuk *muamalah* yang diperbolehkan. Contohnya, Hadziq memiliki sepeda motor. Ini berarti bahwa sepeda motor itu dalam kekuasaan dan genggamannya Hadziq. Hadziq bebas memanfaatkan dan orang lain tidak boleh menghalangi dan merintanginya dalam menikmati sepeda motor yang dimilikinya tersebut, kecuali setelah mendapat izin dari Hadziq (Yusniar, 2022).

Islam mempunyai suatu pandangan khas tentang kepemilikan (*property*) yang berbeda dengan pandangan *kapitalisme* dan *sosialisme*. Dalam pandangan Islam, harta bukanlah milik pribadi (*kapitalisme*) dan juga bukan milik bersama (*sosialisme*), melainkan milik Allah swt, sebab ia merupakan penjelasan dari al-Quran dan Sunnah. Dalam ajaran Islam, konsep kepemilikan berangkat dari pandangan bahwa manusia mempunyai kecenderungan dasar (*fitrah*) untuk memiliki harta secara individual, namun dalam kehidupan sosialnya mereka membutuhkan pihak lain (Segati, 2021).

Faktor yang Mempengaruhi Harta Bersama Suami Istri

Adapun faktor yang mempengaruhi harta bersama suami istri ada tiga (3), yang meliputi:

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis merupakan faktor segala keseluruhan atau seperangkat seperangkat peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat oleh hakim dan masyarakat (Latifah, 2014). Ringkasan mengenai harta bersama dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan dan instruksi presiden yang tertuang dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. Berkenaan dengan peraturan tentang harta bersama tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hayatuddin et al., 2023).

Pengaturan harta bersama dalam KUH Perdata tercantum dalam Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Pengaturan harta bersama dalam Undang-undang perkawinan tertuang dalam Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan), pasal 35-37, Sedangkan KHI tertuang dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan) pasal 85-97.

2. Faktor Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa terhubung dengan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarganya. Harta bersama merupakan dinamika hukum yang terhubung dengan konteks sosial dan dapat mempengaruhi perkembangan hukum. Hukum Islam merupakan fenomena budaya sekaligus fenomena sosial. Perilaku agama dianggap sebagai fenomena budaya, karena agama merupakan kepercayaan, sedangkan hubungan dan interaksi antar sesama pemeluk agama merupakan gejala social. Menurut Fathurrahman, setiap tindakan-tindakan sosial merujuk pada prinsip-prinsip hukum diantaranya; *pertama*; Meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan (*ʿadam al-haraj*), *kedua*; Menyedikitkan beban (*taqlil al-taklif*), *ketiga*; Mewujudkan keadilan (*alʿadalah*), *keempat*; Memperhatikan kemaslahatan manusia (*al-maslahah*).

Realita ini dalam perspektif *fiqh* tentunya memiliki ruang ijtihad yang elastis dan dapat memberikan ruang gerak yang kemungkinan terjadi perubahan sosial dan budaya dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Dengan demikian, esensi norma-norma dan nilai-nilai yang secara eksplisit terdapat dalam sumber hukum utama, yaitu al-Quran dan as-Sunnah yang dapat diaplikasikan untuk mengamati institusi harta bersama dalam suatu keluarga, Artinya, kehadiran kaidah *fiqh* tentang perubahan hukum dapat memberi kontribusi dalam praktik pengadilan untuk menjawab perubahan, karena adanya perkembangan hukum dan perubahan

sosial selalu diselaraskan dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Dengan demikian, hakim harus selalu merespons kondisi yang berkembang di kalangan masyarakat.

3. Faktor Doktrin

Pembagian harta bersama suami dan istri karena faktor doktrin, Menurut Suyuti Thalib (Suyuti, 1974), harta bersama dibagi dalam tiga bagian, *pertama*; dilihat dari sudut pandang asal usul harta suami istri. *Kedua*; dilihat dari sudut pengguna, *ketiga*; dilihat dari sudut pandang harta dengan perorangan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Wahjono dan Ahlan (Wahjono, 2016) harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung atau sejak pernikahan dilangsungkan sampai pernikahan berakhir, baik akibat perceraian, kematian atau putusan pengadilan. bahwa faktor doktrin yang mempengaruhi harta bersama suami istri menurut Darmabrata dan Surini ada tiga, yaitu harta yang diperoleh selama pernikahan, harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan dan hutang-hutang selama dalam ikatan pernikahan.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban horizontal dalam Islam adalah kewajiban untuk memperhatikan hak keluarganya, hak suami istri dan anak-anaknya. Suami istri harus memperhatikan hak selama berlangsungnya perkawinan dan dimulai sejak *tamkin* seperti hak nafkah atau harta, hak perlindungan serta hak pendidikan, akhlak dan agama. Menurut Islam, secara garis besar hak-hak istri dibagi menjadi empat macam, yaitu: hak pakaian, hak tempat tinggal, hak makanan dan hak diperlakukan dengan baik.

Quraish Shihab menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah swt memungkinkan mereka bekerja keras untuk membiayai keluarganya. Keseimbangan antara fungsi suami dan istri dalam keluarga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974 adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan menurut al-Quran, tujuan utama dalam berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah swt dan terciptanya ketenteraman dalam hidup (Siska, 2021).

Menurut Husein Muhammad, hak dan kewajiban dalam perkawinan secara garis besar dibagi dua, yaitu hak dan kewajiban dalam hal ekonomi seperti mahar atau mas kawin serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi, seperti aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan (Husein, 2020).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum (penelitian normatif), analisis, deskriptif dan kajian perbandingan. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan data melalui pengamatan atau penelaahan dokumen (Tahir et al., 2023).

Penelitian deskriptif ditentukan berdasarkan beberapa alasan, yaitu: (1) penelitian ini dimulai dengan menggunakan pendekatan historis, artinya mendekati masalah yang hendak dianalisis dari fakta sejarah yang ada, baik yang terjadi dalam kurun waktu perubahan hukum maupun realita yang terjadi sekarang yang disajikan secara deskriptif; (2) menggunakan pendekatan filosofis, artinya mendekati masalah yang akan dianalisis dari sisi filosofisnya, yaitu memutuskan perkara sesuai dengan putusan di masa Rasulullah saw dan tentang kemandiriannya; (3) menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu mendekati masalah yang akan dianalisis dari sisi sosiologisnya untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang harta bersama suami istri; (4) menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mendekati masalah yang akan dianalisis dari segi yuridisnya terhadap produk hukum yang menjadi kewenangan lembaga hukum atau undang-undang hukum (Sahrudin M, 2022). Normatif adalah mengambil sumber data kepustakaan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kajian perbandingan adalah membandingkan konsep yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam, Undang-undang perkawinan dan dalam fiqh *munakahat*.

Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa seperangkat peraturan perundang-undangan berhubungan dengan Harta Bersama, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; KUH Perdata; Kompilasi Hukum Islam; bahan hukum adat/kebiasaan terkait harta bersama; yurisprudensi terkait harta bersama; dan bahan hukum dari zaman penjajahan Belanda yang hingga saat ini masih berlaku terkait harta bersama. Bahan hukum sekunder adalah rancangan undang-undang terkait harta bersama, seperti hasil-hasil penelitian; kasil karya dari kalangan hukum; pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum yang termuat dalam buku; karya ilmiah jurnal; artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan harta bersama. Sedangkan bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedi (Sahrudin M, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harta Bersama Dalam Fiqh Munakahat

Konsep merupakan sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. Di samping itu, konsep juga merupakan sebuah rancangan, idea atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret (KBBI, di akses 2023). Rancangan sangat diperlukan dalam setiap kegiatan agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan sebuah rancangan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Menurut Kurniawan, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia yang mempunyai nilai dan manfaat, seperti tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain sebagainya termasuk kategori harta (Masrina et al., 2023), sedangkan Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama juga merupakan konsep hukum yang tergolong dalam ranah hukum perkawinan (Masrina et al., 2023). Harta bersama juga merupakan hak suami dan hak istri, sehingga pasangan suami istri tersebut memiliki anak atau tidak memiliki anak tidak menjadi masalah, karena anak tidak berhak atas harta, hanya memiliki hak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya (Dwi Trisnawati & Fathoni, 2022). Harta bersama juga didefinisikan sebagai harta yang didapat selagi masih ada ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa (Umar et al., 2023). Jadi, dapat di simpulkan bahwa harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri sejak terjadinya akad nikah hingga berumah tangga. Selama dalam ikatan pernikahan harta tersebut akan selalu menjadi harta bersama, kecuali terjadi perceraian, meninggal dan putusan pengadilan.

Fiqh *munakahat* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *munakahat*. Fiqh secara bahasa adalah *al-fahmu* (faham yang mendalam). *Al-fiqh* diartikan sebagai pengetahuan terhadap sesuatu dan memahaminya secara mendalam. Secara umum, *al-fiqh* adalah pengetahuan tentang ilmu agama karena keagungan, kemuliaan dan keutamaannya di atas segala macam pengetahuan. sedangkan kata *munakahat* berasal dari bahasa Arab *na-ka-ha*, berarti kawin atau perkawinan (Hikmah, 2021). Kata *munakahat* adalah bentuk jama` dari *nakaha*, karena mengingat perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak perkara, mulai pernikahan, perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan setelah perkawinan putus, yang biasa disebut dengan rujuk. Oleh karena itu, *munakahat* lebih tepat disebut dengan *hal ihwal* berkenaan dengan

perkawinan. Pernikahan akan membentuk suasana damai dan tenteram yang dilingkupi rasa kasih sayang antar anggota keluarga agar dapat menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga (Malisi, 2022). Dalam beberapa literatur, istilah pernikahan sama dengan istilah perkawinan, berarti bentuk legal dalam melaksanakan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan juga untuk membina rumah tangga yang harmonis serta diajarkan dalam Islam dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* sesuai dengan ketentuan syariat. Perkawinan harus dilandasi oleh rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Sakban, 2023).

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Artinya, harta-harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah mu`amalah dapat dikelompokkan sebagai *syirkah* atau join antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencarian suami, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengertian yang lebih luas, seiring tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan kepada *syirkah al-abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaga. Yang kedua, di mana masing-masing mendatangkan modal dan dikelola bersama, disebut dengan *syirkah al-`inan* (Limbong et al., 2023).

Menurut ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harta gono gini dianalisis melalui pendekatan ijtihad, bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini (Anindya Harimurti, 2021).

Para ahli hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidan gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat (Muzakkir, 2022). Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'urf (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan "al adatu muhakkamah" . Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang

wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa : 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui ijab-qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama (Safitri et al., 2022). dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa konsep harta Bersama dalam fiqh munakahat membawa akibat hukum kewarisan yang menggunakan analogi syirkah, jadi syirkah dalam muamalah dengan syirkah yang ada pada munakahat memiliki makna yang berbeda. Pada muamalah lebih kepada konsekuensi kesepakatan kedua belah pihak atau lebih.

Namun dalam hal ini penulis merasa hal ini kurang tepat lagi untuk di lakukan pada zaman modern saat ini, menggigit bahwa syirkah dalam ranah muamalah lebih pada kontek kerja sama dalam usaha kerjasama dalam bentuk jual beli atau kata lain kerjasama dalam bentuk perusahaan, jika kerjasamanya sudah lebih berkembang. Sedangkan dalam harta bersama suami istri dalam kontek fiqh munakahat itu sudahlah jelas dalam Qur'an Surah An-Nisa: 21, adanya ikatan yang suci, artinya ada konsekuensi dari harta bersama tersebut yaitu adanya warisan bagi anak-anaknya jika diantara orang tuannya meninggal dunia, apabila terjadinya nperceraian yang di putus oleh pengadilan maka konsekuensinya tetap dilihat pada ranah putusan pengadilan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Konsep harta bersama suami istri merupakan suatu permasalahan yang sangat perlu perhatian yang lebih khusus dalam fiqh munakahat, harta bersama suami istri merupakan sebuah ikatan yang suci yang punya kosekuensi terhadap harta yang di miliki saat terjadinya perceraian, baik cerai hidup mau cerai mati. Berbeda halnya dengan harta bersama yang selama ini sudah mengakar pada masyarakat bahwa harta bersama itu masuk dalam ranah muamalah dengan pendekatan qiyas, sehingga menghasilkan beberapa pendapat tentang pembagian-pembagian syirkah tersebut sambil di cocok-cocokan dengan keadaan dari konsep syirkah itu sendiri terhadap harta bersama tersebut. dalam hal ini perlu di diperhatikan bahwa pernikahan dengan ikatan ijab dan qabul itu melahirkan ikatan yang suci (sacral) dana kan di pertanggung jawabkan nantinya di akhirat.

Adapun hasil penelitian ini memiliki implikasi yang sangat signifikan, bahwa membahas tentang harta bersama dalam demi perbaikan keadaan tentang hukum keluarga terkhusus

bahasan konsep harta Bersama belum adanya kejelasan hukum, hendaknya lebih di perhatikan lebih serius. Penelitian ini dapat di gunakan sebagai rujukan oleh para akademisi, terkhusus hukum keluarga atau dalam fiqh di kenal dengan fiqh syaksyah, sedangkan untuk praktisi dapat melihat fungsi dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) terkait pembahasan harta Bersama suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02). <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Dwi Trisnawati, N., & Fathoni, M. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Private Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161>
- Efrinaldi, E., Jayusman, J., Hidayat, R. H., & Bunyamin, M. (2022). Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>
- Hayatuddin, K., Saptawan, A., Sadi Is, M., & Atiqoh, I. (2023). Legitimasi Hukum Pembagian Harta Bersama Terhadap Gugatan Harta Bersama di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2319>
- Hidayah, R. (2022). Hak Istri Kedua Terhadap Harta Bersama Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata B.W. *Ahwal Syakhshiyah*.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *JURNAL RETENTUM*, 5(2). <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Masrina, Maharani Dewi, & Ayustrialni Verina. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01).
- Muhsin, S., Bakar, A. A., & Basri, H. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>
- Muzakkir, M. (2022). Analisis Tentang Harta Gono Gini Dalam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI INDONESIA). *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/sintesa.v3i2.427>
- Nadia, N., & Noval, N. (2021). Musyarakah Pada Harta Bersama. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601>
- Nur Sa'adah, N. S. (2021). Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdmhk.v12i1.10211>
- Ratnawaty, L. (2021). Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kota Bogor. *YUSTISI*. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4659>
- Risma SB, S. Bahri. (2023). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(2).
- Safitri, A. irwina, Zulis Mariastutik, & Muhammad Andri. (2022). Pembagian Harta Gono Gini

- Menurut Perspektif Hukum Islam. *Justicia Journal*, 11(1).
<https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.697>
- Sahrum M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. In *Qiara Media* (Vol. 5, Issue 3).
- Segati, A. (2021). Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Konsumsi, Produksi Dan Distribusi). *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 5.
- Siti Rahmi Fadila, Neneng Nurhasanah, & Muhammad Yunus. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
<https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>
- Tahir, Rusdin., Astawa, I. G. Pantja., Widjajanto, Agus., Panggabean, M. L., Rohman, Moh. Mujibur., Dewi, N. P. Paramita., Deliarnoor, N. Alamsah., Abas, Muhamad., Ayu, R. Febry., Meinarni, N. P. Suci., Hs, Fatimah., Sumartini, N. W. Eka., Sugiharti, D. Kania., & Paminto, S. Ruj. (2023). Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (Issue November).
- Umar, W., Rasmuddin, & Hikmawanti, A. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>
- Yusniar, Y. (2022). Tinjauan Kepemilikan Merek dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5(1). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.374>